

The background of the cover is a photograph of a forest landscape. In the foreground, there are green ferns and other plants. In the middle ground, there are two large, light-colored, weathered rock formations or tree stumps. In the background, there are more trees and a hazy sky.

Catatan

AKHIR TAHUN 2014

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) ACEH

CATATAN AKHIR TAHUN 2014 WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) ACEH

Penanggung Jawab

Muhammad Nur
Direktur Eksekutif WALHI Aceh

Tim Penyusun

Mirna Asnur (Kadiv Advokasi & Kampanye)
Defi Marleyani, R (Kadiv Kelembagaan)
Ainul Mardhiah (Kadiv Pendidikan)

Tim Supporting

Yusriadi
Rosnelli
Anggi Pramana

Editor

Mirna Asnur

Layout

Fahmi

Alamat Penerbit:

Jln. T. Iskandar, Lr, Chik Mahmud No.26 Desa Lambhuk Ulee Kareng
Banda Aceh, 31126
Telp/Fax; 0651- 21183/21184
Email: walhiatjeh@gmail.com

Dicetak oleh:

Rumah Majalah Potret
Jln. P. Nyak Makam, Pango Raya, Banda Aceh

ISBN:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
PENDAHULUAN	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PEMBAHASAN TENTANG PERKEBUNAN DI ACEH	
BAB II PEMBAHASAN TENTANG PERTAMBANGAN	
BAB III PEMBAHASAN TENTANG HUTAN	
BAB IV PEMBAHASAN TENTANG KONFLIK SATWA-MANUSIA.....	
BAB V BENCANA EKOLOGI ACEH TAHUN 2014.....	
BAB VI PEMBAHASAN TENTANG KERUGIAN NEGARA TERHADAP	
 LINGKUNGAN	
BAB VII UPAYA WALHI ACEH.....	
BABVIII ADVOKASI TATA RUANG	
BAB IX KESIMPULAN:SARAN DAN REKOMENDASI.....	
BAB X PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1

Data Hak Guna Usaha (HGU) Sektor Perkebunan di Aceh Tahun 2010.....

Tabel III.1

Rincian Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 130.542 Ha

Menurut SK Menhut 941/2013.....

Tabel III.2

Pengubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan

seluas ± 26.461 Ha

Tabel III.3

Luas Hutan Rakyat di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.....

Tabel III.4

Kasus Illegal Logging di Beberapa Kabupaten/Kota

di Provinsi Aceh Tahun 2014.....

Tabel IV.1

Data Konflik Satwa di Provinsi Aceh Tahun 2014

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Gambar II.1:

Grafik Izin Pertambangan di 15 Kab/Kota.....

Gambar II.2

Grafik Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Di Luar Hutan 15 Kab/Kota

Gambar II.3

Diagram Sebaran Kawasan Pertambangan di 15 Kab/Kota di Aceh

Gambar II.4:

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Aceh Tahun 2014

Berdasarkan Komoditas

Gambar II.5

Jumlah Perusahaan Yang Beroperasi di Dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Ekosistem Leuser

Gambar III.1

MatriksPerbandingan Luas Hutan Rakyat di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.....

Gambar III.2

Matriks Data Illegal Logging di Beberapa Kabupaten di Aceh

Gambar IV.1

Konflik Satwa Periode 2012-2014.....

Gambar V.1

Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2014

Gambar VI.1

Matriks Penggunaan Anggaran untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam

Gambar VI.2

Rekapitulasi Kerugian Negara Akibat Bencana Ekologi 2014

Grafik VI.3

Kerugian yang Diakibatkan Oleh Konflik Satwa dan Manusia

KATA PENGANTAR

Catatan Akhir Tahun WALHI Aceh 2014 merupakan sebuah catatan yang kami sajikan untuk anda dalam bentuk buku saku, tentu akan mudah anda bawa kemanapun pergi dalam rangka mendiskusikan kembali berbagai masalah dan tantangan di Aceh. WALHI Aceh sebagai organisasi yang *concern* pada isu lingkungan mencoba mencatat setiap kejadian yang terjadi di Aceh dalam kurun waktu setahun terakhir.

Sebelum buku saku atau catatan akhir tahun ini kami terbitkan, ada banyak agenda advokasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman WALHI Aceh, salah satu contoh yang paling intens adalah advokasi isu tata ruang. WALHI Aceh telah melakukan gugatan hukum ke Mahkamah Agung RI terhadap Pergub No 5 tahun 2013 tentang Persyaratan Pemanfaatan Budidaya Kawasan Ekosistem Leuser dan Qanun Aceh No 19 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh. Dua gugatan ini tidak lepas dari agenda advokasi WALHI Aceh berupaya menyelamatkan hutan Aceh dari kehancuran yang masif. WALHI Aceh juga menyusun panduan pengelolaan lahan gambut rawa tripa, peningkatan partisipasi aktif lintas komunitas terkait edukasi lingkungan melalui berbagai seminar, diskusi, serta aksi penyelamatan lingkungan hidup. WALHI Aceh juga melakukan penguatan kapasitas perempuan terhadap pengelolaan sumber daya alam, serta juga terus mendorong tata kelola pertambangan ramah lingkungan, sebagai jawaban atas maraknya pencemaran lingkungan hidup dikarenakan aktifitas tambang dengan zat berbahaya.

Tahun 2014 diakhiri dengan curah hujan ektrim yang potensial menimbulkan banjir di beberapa daerah/kabupaten di wilayah Aceh. Bahkan, menurut BMKG curah hujan ektrim itu akan berlanjut hingga awal tahun 2015. Selain faktor hujan yang ektrim, bencana yang terjadi di Aceh saat ini tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor lainnya seperti maraknya illegal logging, perambahan, hingga kesalahan kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah, kerap berbeda antara visi dan implementasi.

Belum lagi upaya penegakan hukum yang masih lemah menindak oknum perusak lingkungan hidup, yang menimbulkan pepatah bahwa hukum kita ini tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Penindakan atas para perusak sumber daya alam tidak tuntas sampai ke dalangnya. Bahkan yang lebih ironis, kerap berbagai tindakan hukum tersebut tidak menghasilkan solusi atas permasalahan yang ada, sebagai contoh, sebut saja penyitaan emas oleh aparat kepolisian di lokasi pertambangan rakyat Aceh yang hingga kini tidak jelas kelanjutannya, sementara tambak rakyat dengan tata kelola tidak ramah lingkungan terus saja menjamur di berbagai wilayah Aceh.

Rekaman ini tentu akan banyak sekali kekurangan, tentu saja akan diperbaiki kembali di tahun berikutnya. Catatan ini merupakan fakta kejadian yang di kutip WALHI Aceh dari berbagai sumber utama, baik Dinas sebagai sumberdata resmi pemerintah, Media dan hasil analisis TIM WALHI Aceh ditahun 2014. Buku ini berisikan tentang kondisi lingkungan di Aceh, dengan pola pembahasan isu dari hulu ke hilir, mulai dari kondisi eksploitasi lingkungan dari sektor kehutanan, pertambangan, hingga perkebunan. Elaborasi isu ini disertai dengan pemaparan fakta bencana ekologi yang terjadi dalam kurun waktu 2014 yang diharapkan dapat mengantar pembaca ke sebuah jawaban atas pertanyaan; sudah berbanding luruskan agenda

pembangunan di Aceh dengan keuntungan yang diraih? Atau justru sebaliknya? Dalam buku ini WALHI Aceh juga menyampaikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh.

Akhirnya, WALHI Aceh berharap bahwa dengan diterbitkannya buku Catatan Akhir Tahun dapat menambah pemahaman dan meningkatkan partisipasi aktif segenap pihak, mulai dari stakeholders, masyarakat luas, hingga lintas komunitas terkait. Semakin membuka pintu hati kita untuk lebih peduli dan memikirkan bersama bagaimana membangun Aceh ke depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Salam adil dan Lestari,
Direktur Eksekutif WALHI Aceh

Muhammad Nur

PENDAHULUAN

Tahun 2014 merupakan tahun gonjang ganjing urusan tuntutan Aceh kepada Pemerintah Pusat, ada 11 turunan UUPA yang masih diperdebatkan kembali oleh Menteri Dalam Negeri, disamping itu juga sedikitnya 85 kebijakan lokal yang akan direview kembali. Gonjang ganjing ini berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan Aceh yang semakin terabaikan oleh berbagai kepentingan.

Kondisi Lingkungan hidup Aceh pun semakin mengkhawatirkan. Berbagai kepentingan politik dan ekonomi kini semakin menjadi motif utama pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Aceh yang sarat abaikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya harmonisasi antara aspek ekonomi, aspek sosial politik dan budaya, serta aspek lingkungan. Ketiganya harus bersinergi optimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dengan terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup. Prinsip ini menegaskan pula betapa pentingnya pendekatan multipihak, baik pemerintah, stakeholders, Civil Society Organizations (CSOs), dan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diambil dalam membangun Aceh benar-benar telah mengakomodir kebutuhan setiap pihak secara optimal. Namun, yang terjadi di Aceh saat ini adalah pendekatan multipihak itu cenderung sepi atas harapan. Sebagai contoh, pemerintah Aceh kerap “lupa” melibatkan CSO sebagai bagian dari perwakilan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Padahal, melalui keterlibatan CSOs ini dapat dianalisa poin-poin dalam setiap kebijakan pembangunan yang mungkin masih perlu dilakukan perbaikan. Akibatnya, lahirlah produk-produk hukum sebagai wujud kebijakan yang cenderung tidak berpihak pada kelestarian lingkungan hidup.

Produk hukum itu sendiri lahir dalam berbagai bentuk dan ranah. Beberapa di antaranya berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.941 Tahun 2013 yang mengalihfungsikan sekitar 46.616 Ha Hutan Lindung menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), adapula Qanun Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh (RTRWA) yang mengabaikan pentingnya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), jumlah luasan hutan lindung, serta hak kelola masyarakat adat. Serta yang lebih bersifat teknis, terdapat Pergub No.5 Tahun 2014 yang mengatur perihal persyaratan pemanfaatan dan budidaya di dalam KEL itu sendiri.

Catatan lain yang terjadi di Aceh juga menyangkut soal Investor luar negeri yang diundang Pemerintah Aceh untuk melakukan investasi di Aceh. Sumberdaya alam lagi-lagi menjadi jualan “panas” bagi pemerintah kepada pengusaha kaya raya, tentu apa yang sudah dilakukan tidak menjawab kebutuhan pembangunan yang diimpikan dalam masa kampanye pemerintah ZIKIR. Cap “Bahasa kampung” hingga statement para investor yang menyatakan bahwa Aceh tidak siap mengelola investasi, menunjukkan bahwa Aceh belum siap dari berbagai aspek “jualan” di level internasional.

Aceh sudah terlebih dulu dihancurkan oleh berbagai kepentingan bisnis yang tersebar didalam kawasan hutan, menunjukkan Aceh yang kaya ternyata hanya cerita kosong belaka. Lihat saja bagaimana perilaku pejabat Aceh yang membagi-bagi ruang kepada para investor lokal, nasional bahkan internasional di sektor perkebunan, pertambangan, hingga pencurian kayu di berbagai wilayah di Aceh. Lain halnya dengan bencana ekologi yang terus menjadi agenda bulanan, bahkan tahunan yang tersebar di 23 Kab/Kota, mulai dari banjir, longsor, kekeringan, abrasi hingga konflik satwa merupakan kejadian yang terus menerus terjadi di Aceh. WALHI Aceh menghitung angka kerugian Aceh lebih dari 52 milyar dalam kurun setahun terakhir. Melalui Catatan Akhir Tahun ini diharapkan segenap pihak dapat segera menyusun strategi partisipasi aktif bersama, guna menurunkan angka bencana ekologi di Aceh, serta mewujudkan pembangunan berbasis kesejahteraan rakyat yang sebenar-benarnya, bukan kesejahteraan segelintir pihak semata!

BAB I

PEMBAHASAN TENTANG PERKEBUNAN DI ACEH

I. Hak Guna Usaha dalam Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan data BPN2010, luas analisa WALHI Aceh mengenai sektor perkebunan kelapa sawit di Aceh, hingga tahun 2014, perkebunan kelapa sawit tersebar di 13 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dengan total luas wilayah perkebunan sebesar 286.872,88 Ha. Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten dengan luasan wilayah perkebunan kelapa sawit terluas, yaitu seluas 135.352,70 Ha atau 47,18%, disusul oleh Nagan Raya seluas 35.024,05 Ha atau 12,21%, Aceh Tamiang seluas 28.731,78 Ha atau 10,02%, Aceh Timur seluas 21.180,80 Ha atau 7,38%, Aceh Singkil seluas 19.539,00 Ha atau 6,81%, Aceh Barat Daya seluas 18.711,00 Ha atau 6,52%, Aceh Selatan seluas 12.120,00 Ha atau 4,22%, dan Aceh Barat seluas 8.705,00 Ha atau 3,03%. Sedangkan 5 kabupaten/kota lainnya mencatatkan angka luasan perkebunan kelapa sawit di bawah 1%, yaitu Aceh Jaya seluas 2.679,00 Ha atau 0,93%, Bireun seluas 2.311,00 Ha atau 0,81%, Kota Langsa seluas 2.193, 67 Ha atau 0,76%, Simeulu seluas 300,00 Ha atau 0,10%, serta Aceh Besar 24,88 Ha atau 0,01%.

Tabel I.1
Data Hak Guna Usaha (HGU) Sektor Perkebunan di Aceh Tahun 2010

DATA BPN 2010				
S/N	Kabupaten	Sawit	Jumlah Perusahaan	Persentase Wilayah
	1	2	3	4
1	ACEH UTARA	135.352,70	20	47,18%
2	NAGAN RAYA	35.024,05	23	12,21%
3	ACEH TAMIANG	28.731,78	44	10,02%
4	ACEH SINGKIL	19.539,00	17	6,81%
5	ACEH BARAT DAYA	18.711,00	3	6,52%
6	ACEH TIMUR	21.180,80	31	7,38%
7	ACEH SELATAN	12.120,00	4	4,22%
8	ACEH BARAT	8.705,00	7	3,03%
9	BIREUEN	2.311,00	6	0,81%
10	KOTA LANGSA	2.193,67	2	0,76%
11	ACEH SIMEULU	300,00	1	0,10%
12	ACEH BESAR	24,88	1	0,01%
13	ACEH JAYA	2.679,00	3	0,93%
		286.872,88	162	100%

Sumber: Data Badan Pertanahan Nasional Tahun 2010

Data HGU yang masuk dalam kawasan hutan (Produksi, Lindung, atau Konservasi)

Ada 236 izin hak guna usaha (HGU) yang diterbitkan BPN di Aceh sejak 1989-2010 dengan luas 20.821 hektar di areal hutan lindung yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit di 11 kabupaten/kota.

Konflik lahan antara HGU dan masyarakat

Berikut ini berbagai konflik lahan (HGU) yang terjadi di Aceh sepanjang tahun 2014:

Pada Januari 2014; Warga Gajah Mentah, Kecamatan Sungai Raya Aceh Timur melakukan unjuk rasa menentang rencana perpanjangan HGU milik PT Patria Kamoe di kawasan perkebunan tersebut. Masyarakat mengharapkan pihak perusahaan untuk mengembalikan lahan pertanian yang sudah digarap dan rencana pembangunan PDAM yang diklaim masuk HGU perusahaan perkebunan tersebut.

Pada awal Bulan Maret 2014, dua petani Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Abdya; mengalami luka parah setelah bertarung satu lawan satu dan sama-sama menggunakan parang di areal perkebunan yang dipersengketakan di kawasan pedalaman.

Pada 16 Mei 2014; Masyarakat di empat desa di Kuala Simpang menuding BPN telah membohongi rakyat karena BPN Aceh mengatakan tidak tahu bahwa ada masalah di lapangan tentang sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan PT Rapala. Masyarakat melakukan aksi demo selama seminggu penuh di lahan kebun milik PT Rapala yang diklaim bahwa lahan tersebut milik warga yang dirampas perusahaan.

Di Blang Pidie, ribuan hektar lahan perkebunan kelapa sawit dikuasai pejabat dan mantan pejabat pemerintahan. Namun lahan akan segera ditertibkan dan dikembalikan kepada masyarakat yang berhak mengelola perkebunan sawit program Pemkab Abdya; masing-masing berjumlah 2 hektar.

Juni 2014, Masyarakat Kecamatan Babahrot Abdya menduduki areal HGU lahan PT Dua Perkasa Lestari yang mengelola perkebunan sawit di wilayah itu, karena sebagian lahan itu diklaim sebagai lahan garapan oleh 29 kelompok petani yang merupakan warga setempat.

Pada Bulan Agustus, 13 keuchik yang tersebar di Kecamatan Pante Ceureumen dan Kaway XVI di Kabupaten Aceh Barat meminta Pemerintah Aceh tak memperpanjang izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) PT sari Inti Rakyat yang memiliki lahan 4.894 hektar dalam wilayah dua kecamatan tersebut. Sementara, PT SIR belum mau menanggapi dan akan melakukan penyiapan untuk menggugat Bupati Aceh Barat atas persoalan ganti rugi lahan.

Pada Oktober 2014; Petani di wilayah Juli (Bireuen) melakukan demo di kantor Bupati Bireuen yang bertujuan untuk menuntut Bupati Bireuen menyelesaikan sengketa lahan kebun antara petani dengan perusahaan kelapa sawit di Desa Krueng Simpo.

Meulaboh, pada Oktober 2014, seratusan masyarakat merasa kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyangkut persoalan ganti rugi lahan di Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Pemkab Aceh Barat mengingkari janji dan dilakukan pembatalan sepihak untuk rapat membicarakan persoalan pembebasan lahan tersebut.

Pada Oktober 2014; Masyarakat memblokir pengerjaan perpanjangan landasan Bandar udara Rembele di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Bener Meriah. Masyarakat pemilik lahan menuntut pembayaran ganti-rugi tanah dengan area 83,18 hektar yang belum dibayar.

Pada November 2014; Warga tiga desa di Aceh Singkil memprotes proses ganti-rugi lahan jalan dua jalur lantaran dinilai tidak sesuai aturan dan prosesnya tidak transparan. Di samping itu, terjadi pula protes puluhan warga dari Desa Ujong Krueng, Mon Dua serta Neubok Yee Kecamatan Tripa Makmur, Nagan Raya mendatangi kantor bupati setempat untuk memprotes penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh sebuah perusahaan perkebunan sawit di wilayah itu. Total luas tanah masyarakat mencapai 210 hektar; 150 hektar diserobot perusahaan dan 60 hektar diserobot oleh oknum anggota dewan.

Konflik satwa di dalam konsesi HGU

Januari 2014 petani Meureubo Aceh Barat takut ke kebun karena adanya amukan gajah yang menewaskan seorang petani dan satu lainnya cidera. Gajah mengobrak-abrik sawit, karet dan pisang. Sejumlah 10,5 hektar sawit rusak; 0,5 hektar kebun karet rusak, 5 ranté kebun kacang rusak. Pada bulan Februari, 54 kepala keluarga di Kecamatan Pante Ceureumen Meulaboh mengungsi ke dusun lain karena takut amukan gajah karena sebelumnya terjadi serangan gajah yang menyerang Yusmani (59 tahun) bersama anaknya Reverendi (13 tahun) di gubuk kebun mereka di Gampong Buloh. Tubuh Yusmani remuk dan kaki anaknya patah. Pada bulan April, dua ekor gajah liar dilaporkan mati dan gadingnya hilang di sekitar hutan desa Teuping Panah Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat di kawasan perkebunan milik sebuah perusahaan.

Di Subulussalam, serangan ratusan kera merusak perkebunan sawit milik warga. Di Aceh Jaya, gajah liar muncul bergerombolan dan menyebabkan masyarakat resah.; tahun 2009 dan 2011 di kecamatan darul hikmah, 2 warga meninggal dan adapula yang cidera di teunom dan setia bakti. Pada Bulan Maret 12 ekor gajah mengobrak abrik kebun sawit milik warga di Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Aceh Jaya. Di Bireuen, gangguan gajah liar merusak kebun warga di Pante Peusangan dan kawasan kebun di kecamatan peudada. Di Takengon Kabupaten Aceh Tengah, belasan ekor gajah menyerang Desa Bergang Kecamatan Ketol dan merusak puluhan hektar kebun masyarakat mulai dari kopi, coklat, pinang dan cabai. Di Redelong, beberapa areal kebun milik warga telah dirusak. Di Lhoksukon, Desa Alue Rimei dan Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara, puluhan ekor gajah merusak sekitar 10 hektar kebun sawit, pinang dan pisang milik warga di desa Lubok Pusaka kecamatan langkahan, Aceh Utara. Di Idi, puluhan ekor gajah masuk ke ladang masyarakat merusak tanaman warga seperti kedelai, sawit dan pisang, gajah tersebut datang dari kawasan perkebunan PT Atakana dan Dwi Kencana Semesta. Pada 7 September 2014, 2 ekor gajah mati di kawasan PT Perkebunan Dwi Kencana Semesta di Desa Jambo Rehat Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur.

BAB II

PEMBAHASAN TENTANG PERTAMBANGAN

I. Membedah Karakteristik Pertambangan Aceh

“Jangan menggunakan bahan atau barang yang terbuat dari hasil tambang jika tidak setuju atau menolak pertambangan,” *adagium* atau olok-olok ini kerap dilontarkan pelaku pertambangan, tak terkecuali di Aceh dalam menyikapi kritik yang dilontarkan kepada mereka. Adagium tersebut adalah potret buruk dari perilaku pelaku pertambangan yang tidak mampu menjelaskan hubungan, korelasi positif antara kesejahteraan, kerusakan lingkungan dan aktivitas pertambangan atau disebut dengan bunuh diri secara “filsafat”. Bunuh diri filsafat adalah penggambaran sederhana dari buruknya tata kelola pertambangan yang tidak mampu menjelaskan kehadiran mereka ditengah-tengah hiruk pikuk pembangunan.

Sepanjang sejarah pertambangan di Aceh, tercatat bahwa munculnya konflik, kerusakan lingkungan dan berbagai persoalan sosial lainnya di Aceh tidak terlepas dari aktivitas pertambangan yang ada. Meskipun di satu sisi kemunculan perusahaan-perusahaan pertambangan dapat menambah investasi untuk daerah, namun manfaat tersebut hingga kini masih belum berbanding lurus dengan banyaknya konsesi pertambangan, yang ironisnya, hingga tahun 2014 masih semrawut. Konsesi pertambangan yang ada di Indonesia, terutama di Aceh mempunyai beberapa karakteristik, dan berpotensi konflik dengan masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Catatan WALHI Aceh setidaknya terdapat dua karakteristik besar perilaku pertambangan yang beroperasi di Aceh.

Karakteristik Pertama, penguasaan wilayah produksi rakyat oleh perusahaan tambang, dan berimplikasi pada maraknya sengketa lahan. Perusahaan-perusahaan tambang kerap melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat setempat, terutama hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Pelanggaran terhadap hak ekonomi sosial budaya yang selanjutnya disebut *Hak Ekosob*, adalah kerusakan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan, penataan infrastruktur pengolahan limbah berbahaya beracun (Limbah B3) dari *tailing* dan aliran air asam tambang masih diabaikan dan dibiarkan bebas mengalir ke Sungai, mencemari perairan. Sementara itu, pelanggaran hak sipil politik yang selanjutnya disebut *Hak Sipil* terus terjadi dalam bentuk konflik horizontal, dan intimidasi terhadap masyarakat yang bersifat kritis.

Salah satu kasus besar konflik pertambangan berdasarkan karakteristik di atas adalah kasus PT. Arun. Eksploitasi pertambangan minyak dan gas yang beroperasi sejak 1973 hingga Oktober 2014 atau lebih dari empat dekade beroperasi di Aceh, tidak meninggalkan jejak perbaikan taraf hidup dan berkurangnya garis kemiskinan. Ciri khas konsesi pertambangan tersebut, kerap memunculkan polemik di tubuh masyarakat yang kemudian melahirkan konflik. Pasca operasi PT Arun, masih banyak ditemukan persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan, konflik dengan masyarakat terkait lahan, dan kasus-kasus pencemaran lingkungan.

Di samping Arun, konflik-konflik di atas juga pernah terjadi di Aceh Utara dan beberapa daerah lainnya di Aceh. Exxon Mobile yang menguasai lahan tambang gas Arun melakukan pelanggaran HAM demi keamanan perusahaannya terhadap masyarakat sekitar. Kemudian, konflik lahan antara masyarakat Lhoong, Aceh Besar dengan PT Lhoong Setia Mining. Kasus lainnya, di Manggamat, Aceh Selatan penguasaan lahan produksi masyarakat oleh PT Multi Mineral Utama dan tidak adanya jaminan


kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan serta kurangnya kesadaran pemilik perusahaan atas limbah tambangnya seperti yang dirasakan penduduk Lhoknga atas aktivitas PT SAI, juga berujung pada konflik dengan masyarakat. Kehadiran perusahaan tambang kerap kali membawa masalah bagi penduduk sekitar. Contohnya, pencemaran debu oleh PT SAI di Lhoknga, kebocoran gas H₂S oleh operasi PT Arun, kebocoran limbah EMOI di Aceh Utara dan ancaman abrasi akibat penambangan galian C di Aceh Besar.

Karakteristik Kedua, Persoalan konsesi wilayah pertambangan bertumpang tindih dengan kawasan hutan, seperti hutan lindung dan hutan konservasi. Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh, hingga tahun 2014 terdapat 136 izin pertambangan yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Aceh (Gambar II.1). Konsesi pertambangan hingga tahun 2014 menggunakan 780.400 Ha lahan yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan di 15 Kabupaten/Kota (Gambar II.2).

Ironisnya, sebanyak 259.440 Ha atau sekitar 33,2 % dari total keseluruhan kawasan, merupakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL), serta 116.790 Ha atau 15% WUP Aceh berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser, dari 15 Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten Aceh Tengah yang berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), terdapat 212.785 Ha WUP yang berada di dalam HL, disusul Kabupaten Nagan Raya seluas 137.008 Ha WUP. Sementara eksploitasi SDA Aceh sektor pertambangan yang terjadi dalam KEL, seluas 69.470 Ha WUP terdapat di Kabupaten Gayo Lues (Gambar II.3).

Gambar II.1:

**Grafik Izin Pertambangan Di 15 Kab/Kota
Provinsi Aceh
Analisis Walhi Aceh Tahun 2014**



Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh

Gambar II.2:


**Grafik Pemanfaatan Kawasan Hutan Dan Di Luar Kawasan Hutan Di 15 Kab/Kota
Provinsi Aceh
Analisis Walhi Aceh Tahun 2014**



Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh

Gambar II.3:

Diagram Sebaran Kawasan Pertambangan di 15 Kab/Kota di Aceh




Sumber: Data WALHI Aceh diolah dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh

Lebih lanjut, berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1095 K/30/ MEM/ 2014 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, WALHI Aceh menganalisa bahwa di Provinsi Aceh, berdasarkan komoditas, WUP terbanyak yaitu dari komoditas mineral logam sebanyak 24 titik tersebar di 15 Kab/Kota. Kemudian sebanyak 15 titik WUP komoditas mineral radioaktif, 11 titik WUP bukan logam dan batuan, serta 6 titik WUP komoditas batubara.

Sedangkan klasifikasi Wilayah Pertambangan Rakyat yang kini menjadi sebuah polemik baru di Aceh, justru tidak tampak jelas dalam lampiran Kepmen ESDM (Gambar II.4). Berdasarkan WUP ini, tampak bahwa sebagian besar konsesi pertambangan komoditas mineral logam berada di regional tengah Aceh, yaitu seperti di Kabupaten Aceh Tengah dan Gayo Lues, sekaligus Kabupaten yang sebagian besar wilayah KEL berada di dalam wilayah administrasinya.

Gambar II.4:
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Aceh Tahun 2014

Berdasarkan Komoditas




Sumber: Data WALHI Aceh diolah dari Lampiran Kepmen ESDM No.1095K/30/MEM/2014

Terkait perkembangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam dan batubara 2014, berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh, dari total 136 konsesi pertambangan berbagai komoditas yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, 52 di antaranya masih tergolong aktif namun 28 perusahaan dari jumlah tersebut tercatat telah habis izin berlaku pada tahun 2014. Dari 52 perusahaan yang aktif, 15 di antaranya yang menggunakan kawasan Hutan Lindung (HL) sebagai lahan eksplorasi maupun operasi, ternyata tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Begitupula dengan 8 perusahaan yang beroperasi di dalam KEL, juga tanpa Izin Pinjam Pakai Tersebut (Gambar II.5). Menurut data analisis WALHI Aceh, ada 15 perusahaan pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung dan 8 perusahaan beroperasi di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dengan izin yang berlaku antara tahun 2014-2027 ke depan.

Gambar II.5

Jumlah Perusahaan Yang Beroperasi di Dalam Kawasan Hutan Lindung dan KEL



Sumber: Data WALHI Aceh

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa catatan pengelolaan pertambangan terburuk tahun ini terdapat di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Nagan Raya. Kasus di Kabupaten Pidie, dari 16 perusahaan pertambangan yang ada, 8 di antaranya tercatat aktif, 6 di antara perusahaan aktif ini menggunakan HL sebagai kawasan operasionalnya dan tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Sedangkan di Kabupaten Aceh Tengah, dari 13 perusahaan pertambangan hanya terdapat 4 perusahaan aktif, dimana keempat perusahaan tersebut menggunakan baik kawasan HL maupun KEL juga tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Kemenhut. Angka serupa juga tampak di Kabupaten Nagan Raya, dari 17 konsesi pertambangan yang ada, 6 di antaranya tercatat aktif namun 4 dari perusahaan aktif tersebut beroperasi baik dalam HL maupun KEL tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Maka tidak mengherankan jika ketiga Kabupaten ini sangat rentan bencana ekologi, ketika kawasan kawasan Hutan Lindung dan KEL sebagai penyokong kelestarian lingkungan hidup, justru terus dieksploitasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

II. Hak Rakyat Terlupakan

Dalam perjalanannya, konsesi-konsesi tambang seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, cenderung melupakan adanya hak-hak rakyat. Kondisi ini menyebabkan konflik sosial terus menerus terjadi seiring berkembangnya perusahaan itu sendiri. Padahal, dalam konstitusi, Amandemen Ke-2 UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) ditegaskan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal senada juga dituliskan dalam pasal 5 dan 8 UU 23/1997, Pasal 3 UU 39/1999.

Di sisi lain, rakyat juga mempunyai hak secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumberdaya mereka sendiri, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul ke depannya, seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Konvensi Internasional Ekosob. Bahkan, Resolusi PBB 1803 (XVII) 14 Desember 1962 lebih tegas lagi mengakui adanya kedaulatan permanen atas sumber daya alam adalah hak rakyat dengan bebas mengatur kekayaan dan sumberdaya alam mereka. Meskipun sejumlah pasal dan peraturan lainnya telah dibuat dan disepakati bersama, namun konsesi-konsesi pertambangan yang ada hingga kini cenderung masih saja mengabaikan hak-hak rakyat.

III. Tambang Rakyat: Sebuah Polemik Baru Pengelolaan SDA di Aceh

Berdasarkan catatan sejarah, pertambangan rakyat telah hadir di Indonesia sejak awal tahun 1800an, pada era kolonialisme Belanda. Pertambangan di era ini antara lain pertambangan emas dan tembaga di Sumatera Barat, hingga pertambangan batubara di Kalimantan. Panjangnya lintasan sejarah yang dilalui oleh pertambangan dalam kehidupan rakyat, dapat dilihat pada aturan-aturan lokal (adat) di banyak tempat, mengatur tentang pengelolaan sumberdaya alam, termasuk pertambangan.

Istilah tambang rakyat sendiri secara resmi terdapat pada Pasal 2 huruf n, UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. UU No. 11 tahun 1967 mendefinisikan pertambangan rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara di bidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah. Pertambangan Rakyat hanya dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat. UU No. 11 Tahun 1967 dilaksanakan melalui PP No. 32 Tahun 1969. Dalam ketentuan ini ditentukan bahwa pertambangan rakyat dapat dilakukan setelah mendapat Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat yang dikeluarkan oleh menteri. Dimana Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.

Uraian di atas menunjukkan kepada kita bahwa pertambangan telah menjadi satu bentuk usaha yang sangat tua, dikelola secara mandiri dengan alat-alat sederhana dan diselenggarakan oleh komunitas-komunitas masyarakat mandiri dan telah berkembang jauh sebelum republik ini ada. Kondisi ini pun menunjukkan terdapat masyarakat-masyarakat di daerah yang karena mata pencaharian dan interaksi dengan pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus, melahirkan budaya pertambangan, meskipun pada saat ini dinamai dengan penambangan tradisional, penambang rakyat atau bahkan penambang tanpa ijin (PETI).

Begitu pula di Aceh, pertambangan rakyat pun menjadi polemik tersendiri bagi Pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Di satu sisi, penggunaan bahan kimia berbahaya (merkuri) dalam produksi tambang rakyat di Aceh berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar, seperti kasus pencemaran Krueng Sabee dan Krueng Teunom, hingga kasus

gangguan kesehatan, kecacatan, hingga kematian bayi yang mencapai angka 33 kasus dalam kurun 2013-2014. Bahkan, saat ini setiap hari ada 1.327 masyarakat Aceh yang diperkirakan terpapar langsung oleh merkuri. Pencemaran merkuri diduga terjadi akibat aktivitas penambangan emas ilegal tanpa izin resmi dari pemerintah. Berdasarkan catatan Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2012; terdapat 3.529 jumlah pekerja di sektor pertambangan yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Aceh, mulai dari Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, hingga Subulussalam.

Di sisi lain, pertambangan rakyat ini juga menyisakan problem dilematis lainnya, khususnya sektor pertambangan emas di Aceh, tercatat sebaran Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) sebanyak 46 titik, tersebar di 11 Kabupaten/Kota dan mampu menghasilkan hingga 10 ton emas/tahun, dari total 850 hotspot dengan total produksi nasional 65-130 ton/tahun. Pertambangan emas skala kecil atau pertambangan rakyat Aceh, bahkan mampu menyerap hingga 30.000 tenaga kerja, ketika pemerintah Aceh sendiri justru masih dipertanyakan keberhasilannya dalam menaikkan indeks ekonomi dan menurunkan angka pengangguran.

IV. Pertambangan dan Bencana Ekologis

Kebijakan Pertambangan

Terkait analisa kebijakan pertambangan, dapat dijabarkan dari manajemen pengelolaan sektor pertambangan berdasarkan payung hukumnya, serta korelasi antara anggaran sektor pengelolaan SDA (khususnya pertambangan) sebagai logistik tata kelola sektor pertambangan tersebut.

Manajemen pengelolaan sektor pertambangan di Aceh pada dasarnya diatur dalam 3 produk hukum, yaitu Undang-Undang (UU) No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Peraturan Pemerintah (PP) No.22 Tahun 2010, hingga peraturan di tingkat daerah, melalui Qanun No.15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketiga produk hukum ini menjelaskan pembagian beserta kriteria penetapan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), serta Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). Seharusnya, keberadaan tiga payung hukum di atas dimaksudkan untuk melandasi implementasi efektif dan berbasis kesejahteraan rakyat dalam pengelolaan tambang.

Berdasarkan data audit anggaran oleh Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), diketahui bahwa untuk tahun 2014 Aceh memiliki anggaran sektor pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan (di bawah koordinasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh) sebesar Rp 61.89 miliar dari total APBA sebesar Rp 13.36 triliun. Aceh juga menganggarkan belanja langsung dan tidak langsung untuk sektor lingkungan hidup sebesar Rp 28.86 miliar, catatan finansial besar untuk mengawal sektor pengelolaan SDA yang seharusnya dapat mensejahterakan segenap masyarakat Aceh.

Pengawasan ketaatan perusahaan oleh instansi-instansi terkait dinilai masih lemah, contohnya ketaatan kelengkapan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP), seperti izin berlaku usaha dan Izin

Pinjam Pakai Kawasan. Terlebih ketika terjadi permasalahan baik sengketa lahan maupun kerusakan lingkungan hidup, penindakan masih tumpul ke atas namun tajam ke bawah, contohnya melalui beberapa kasus pencemaran dan perusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan, pemerintah tetap saja belum bisa memberikan sanksi tegas terhadap pihak perusak SDA, dan justru melempar-lempar tanggung jawab antar instansi terkait.

Penerbitan produk-produk hukum yang menimbulkan kontradiktif dengan tiga payung hukum pertambangan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2014 tentang Persyarataan Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Leuser, membuka ruang untuk eksploitasi yang lebih massif di kawasan strategis nasional tersebut. Kondisi serupa juga tampak dalam Qanun No.19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh, dimana nomenklatur KEL tidak dimuat di dalamnya. Begitupula dengan alih fungsi lahan kawasan hutan dalam SK Menteri Kehutanan No.941 Tahun 2013. Dalam Surat Keputusan ini disetujui perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 80.256 hektar, perubahan fungsi kawasan hutan 130,542 hektar, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 26.461 hektar. Tampak jelas ketimpangan antara jumlah hutan yang dialihfungsikan menjadi kawasan bukan hutan dan jumlah kawasan yang dijadikan hutan tidak selaras dengan visi pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

Analisa Bencana Ekologi Sektor Pertambangan

Ironisnya, bertolak belakang dengan eksistensi usaha tambang seperti yang telah dikemukakan di atas, Aceh justru dapat dikatakan sedang ditimpa bencana ekologi besar. Potensi sumber daya alam yang tinggi ternyata membawa malapetaka bagi masyarakat Aceh; seperti kasus pencemaran merkuri di beberapa kawasan di Aceh (Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Pidie). Sebagai contoh, aktifitas penambangan emas dan sistem pembuangan limbah hasil penambangan emas yang tidak sesuai prosedur mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan catatan Departemen Kementrian dan Perdagangan, jumlah merkuri beredar di Indonesia hanya 500 kg. Tapi faktanya di Indonesia, merkuri yang beredar mencapai 60 ton lebih (*sumber Eksekutif Nasional Walhi 2013*). Meskipun telah dilarang/dibatasi, merkuri sering digunakan dalam proses pertambang emas di Aceh. Ini menunjukkan pemerintah gagal memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup seperti yang telah dituangkan dalam UU No 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) selama ini juga belum mengedepankan pendekatan kehati-hatian dan pencegahan.

Terlebih perkara merkuri, merkuri sangat berbahaya bagi kelangsungan semua makhluk hidup, karena membawa dampak negatif pada kesehatan manusia seperti kanker, ginjal, radang pernapasan, sampai merusak janin dan menimbulkan efek jangka panjang pada keturunan penduduk setempat. Pencemaran lingkungan hidup tidak akan berakhir jika aktivitas pertambangan tidak segera ditertibkan, dievaluasi, diawasi dan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, dan menjadi penting mencari tahu sebab akibat dari pencemaran yang sudah berlangsung melalui audit lingkungan sehingga akan menjadi contoh kasus yang dapat dijadikan referensi semua pihak sebagai

pembelajaran bersama untuk tidak melakukan pencemaran apapun jenisnya yang dapat mengganggu hak setiap orang mendapatkan lingkungan yang sehat sesuai Undang-undang Dasar 1945.

Deretan kasus pencemaran merkuri sampai menelan banyak korban dimulai sejak tahun 2008 ketika seorang bayi di Desa Blang Baro Aceh Jaya lahir tanpa memiliki kulit perut dan ususnya terburai(*SumberSerambi red*). Pada tahun 2013 sampai 2014, sebanyak 33 bayi di Aceh Jaya meninggal, berikut disusul dengan kelahiran bayi cacat sampai kematian ikan dalam jumlah yang besar di beberapa kawasan sentra pertambangan. Saat ini, setiap hari ada 1.327 masyarakat Aceh yang diperkirakan terpapar langsung oleh merkuri. Pencemaran merkuri diduga terjadi akibat aktivitas penambangan emas ilegal tanpa izin resmi dari pemerintah. Aktivitas penambangan dengan menggunakan merkuri harus segera diatasi dengan ketegasan kebijakan Pemerintah Aceh, baik di (SKPA dan SKPD) idealnya fokus mengatasi permasalahan ini dengan mengarahkan program yang lebih baik yang pro pada perbaikan tata kelola.

Di samping itu, kegiatan penambangan yang masih dilakukan di wilayah sumber air dapat mengganggu makhluk hidup dari hulu ke hilir. Hal ini terjadi karena tidak adanya pengawasan intens oleh lembaga vertikal pada aktivitas pertambangan di Aceh. Padahal, Aceh memiliki peraturan daerah terkait pertambangan dan mineral; yaitu Qanun No.12 Tahun 2001 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam. Keberadaan Qanun ini tentu saja menguatkan tata kelola SDA di sektor pertambangan yang harapannya ramah lingkungan dan pro pembangunan berkelanjutan, di samping Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG HUTAN

I. Posisi Hutan Aceh

Aceh memiliki kawasan hutan yang terbentang luas, 3.5 juta hektar kawasan hutan dan perairan. Hutan Aceh memiliki tingkat keanekaragaman hayati dan memberikan kontribusi besar untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Namun, saat ini hutan Aceh berada dalam kondisi kritis. Data hasil analisis WALHI Aceh tahun 2014, seluas 1.751 hektar hutan lindung di 6 (enam) kabupaten di Aceh terdegradasi oleh perambahan kayu (*illegal logging*) maupun pembakaran hutan. Selain itu, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 941 Tahun 2013 disebutkan adanya perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 80.256 hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas 130.542 hektar dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 26.461 hektar. SK 941 diduga tidak mengakomodir Kawasan Ekosistem Leuser Wilayah Aceh.

Tabel III.1

Rincian Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 130.542 Ha Menurut SK Menhut 941/2013

No	Perubahan Peruntukan	Luas (Ha)
1	CA menjadi TWA	± 2.613
2	HL menjadi TWA	± 1.550
3	HL menjadi HPT	± 58.265
4	HL menjadi HP	± 99
5	HL menjadi HPK	± 676
6	HPT menjadi HPK	± 654
7	HP menjadi TAHURA	± 919
8	HP menjadi HL	± 8.273
9	HP menjadi HPT	± 43.381
10	HP menjadi HPK	± 14.112
	Jumlah	± 130.542

Sumber: Data WALHI Aceh

Tabel III.2

**Pengubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan
seluas ± 26.461 Ha**

No	Perubahan Peruntukan	Luas (Ha)
1	APL menjadi TWA	± 1.542
2	APL menjadi TAHURA	± 1.486
3	APL menjadi HL	± 7.864
4	APL menjadi HPT	± 10.113
5	APL menjadi HP	± 5.456
	Jumlah	± 26.461

Sumber: Data WALHI Aceh

Perubahan fungsi kawasan hutan tersebut diduga terjadi tumpang-tindih dengan izin perusahaan. Berbagai perusahaan dalam usaha perkebunan skala besar maupun usaha ekstraktif telah memicu berbagai kerusakan hutan dari hulu ke hilir yang sangat membahayakan kehidupan makhluk hidup di

bumi. Hutan Lindung yang Hilang di Nagan Raya diduga tumpang-tindih dengan PT. Fajar Baizury & Brothers. Selain itu, Perubahan Hutan Lindung menjadi Areal Penggunaan Lain di Gayo Lues diduga overlap dengan PT. Gayo Mineral Resources salah Satu Perusahaan dari PT. East Asia Minerals.

Perubahan Hutan Lindung menjadi Areal Penggunaan Lain di Aceh Tengah diduga overlap dengan PT. Linge Mineral Resources salah Satu Perusahaan dari PT. East Asia Minerals, PT. Linge Mineral Resources. Perubahan Hutan Lindung menjadi Areal Penggunaan Lain di Pidie diduga overlap dengan PT. Parahita Sanu Setia salah Satu Perusahaan dari PT. East Asia Minerals. Perubahan Hutan Lindung menjadi Areal Penggunaan Lain di Aceh Selatan diduga overlap dengan PT. Arus Tirta Power salah Satu Perusahaan dari PT. Prosperity Resources. Perubahan Hutan Lindung menjadi Areal Penggunaan Lain di Aceh Tamiang diduga overlap dengan Kebun Sawit Ilegal (milik pribadi) antara lain : PT. Saudara Adhi Megah, Kecik, Kaliman, Danang, Sukia dan Sulaiman, PT. Saudara Adhi Megah, Sukia, Danang, dan lain-lain.

II. Konflik Kehutanan di Aceh

Dari aspek hukum, pemberantasan illegal logging sudah diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia yang dasar hukum. Sindikat kejahatan lingkungan sangat terencana dan sulit terdeteksi. Hal ini disebabkan oleh terintegrasinya kerjasama yang kuat dalam proses pembalakan hutan dengan berbagai multipihak. Kejahatan kehutanan melibatkan berbagai kalangan masyarakat luar Aceh bahkan masyarakat Aceh sendiri sebagai pelakunya. ruang eksploitasi sumber daya alam dilakukan juga oleh pebisnis yang mengeruk keuntungan tanpa memikirkan akibat buruk dari eksploitasi berlebihan yang mereka lakukan. Pemerintah daerah telah memberikan izin hak guna usaha untuk perusahaan tanpa analisis sisi lingkungan yang jelas demi meraup pendapatan asli daerah (PAD) dari perusahaan.

Berikut ini beberapa kasus konflik kehutanan di Provinsi Aceh :

1. Pembukaan lahan perkebunan di beberapa kawasan di Aceh dengan memperoleh izin dari Bupati tanpa rekom gubernur, bahkan beberapa perusahaan beroperasi walaupun belum memiliki izin
2. Sabang; dalam diskusi terbatas di Aula Bappeda Sabang, masyarakat menyatakan bahwa mereka menyetujui pembangunan jalan Cot Labu yang berada di kawasan hutan lindung.
3. Nagan Raya; 20 hektar hutan lindung rusak parah akibat penambangan batu giok di Gunung Singgah Mata Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh penggunaan alat berat untuk mengambil batu giok hingga merusak sumber sir dan alur sungai di kaki gunung Singgah Mata.
4. Singkil; Rencana reklamasi Rawa Trumon
5. Blangkejeren; Perambahan pohon pinus untuk memanfaatkan kayunya sebagai bahan bakar penyulingan minyak wangi
6. Sinabang; Kepala dinas kehutanan Simeulue izinkan tebang hutan melalui pemberian izin.
7. Pembangunan jalan yang melewati kawasan hutan lindung sehingga terjadi pembukkaan hutan.

III. Pendekatan Tata Kelola Hutan yang Baik

1. Unit pendekatannya menggunakan batasan geografis, komunitas manusia, dan sistem ekologi serta konsep pengetahuan adat/lokal yang terjaga dan terus berlangsung
2. Penyesuaian dengan mata pencaharian pokok serta kepentingan komunitas lokal berikut kriteria untuk pembangunan dan pelestarian regional sebagai titik awal.
3. Pada cakupan kawasan yang luas bertujuan memelihara integritas komunitas, habitat dan ekosistem biologis;
4. Pada cakupan wilayah cukup kecil, seperti kampung yang mempunyai identitas kultural yang unik serta mempunyai hak utama untuk menentukan pembangunannya sendiri – walaupun hak ini bukan hak menyeluruh;

Selain 4 pendekatan di atas, terdapat pula Pendekatan Bioregion. Pendekatan tata kelola hutan Bioregion dilakukan untuk memudahkan integrasi model kelola lokal dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Kebijakan Lingkungan (KLHS).

- a. Komoditi selalu terkait dengan ekosistemnya, maupun kelembagaan sosial-ekonomi-politiknya dan waktu penggunaannya;
- b. Memperhatikan ruang aktivitas-dampak kegiatan (DAS, Bioregion) sama penting dengan wilayah administrasi;
- c. Ukuran kinerja pembangunan harus dikaitkan dengan daya dukung & daya tampung LH.
- d. Memperhatikan keragaman dan proses “bottom-up” untuk menentukan kebutuhan dan batas kewenangan perencanaan
 - ⊙ *vAIR* → *DAS*
 - ⊙ *Flora/fauna* → *Habitat (darat, air)*
 - ⊙ *Mineral* → *struktur geologi*
 - ⊙ *Ekosistem Pulau Kecil* → *Darat dan Laut*
- e. Memberi ruang bagi tumbuhnya hukum lokal (sesuai dengan karakteristik daerah)
- f. Terbukanya akses SDA melalui kepastian hak atas ruang kelola masyarakat
(Sumber : Seminar Nasional Tata Ruang WALHI Aceh)

IV. Manfaat Tata Kelola Hutan

- a. **Meningkatkan mutu dan produk tata ruang** dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, dengan memfasilitasi dan mendampingi desa sebagai wujud konsultasi publik di tingkat basis.
- b. **Membangun sistem perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam** dalam satu kesatuan wilayah yang ditunjang oleh pengelolaan lingkungan sosial dengan pendekatan ekosistem dan tata ruang perkampungan.
- c. **Membangun budaya dialog masyarakat** untuk mengantisipasi terjadinya sengketa/konflik.
- d. **Menciptakan mekanisme keterbukaan tentang kebijakan tata ruang**, serta memfasilitasi model pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat.
- e. **Menggerakkan kelembagaan lokal sebagai suatu entitas sosial-politik** sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, serta memiliki tanggung jawab terhadap

terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pemanfaatan ruang/wilayah kelola (Sumber : Seminar Nasional Tata Ruang WALHI Aceh)

V. Hutan Rakyat

Luas hutan rakyat di Provinsi NAD yaitu 11.632 ha, yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten/kota. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel III.3
Luas Hutan Rakyat di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	Luas Hutan Rakyat (ha)
1	Aceh Besar	0 ha
2	Pidie	100 ha
3	Pidie Jaya	261 ha
4	Bireuen	336 ha
5	Lhokseumawe	0 ha
6	Aceh Utara	200 ha
7	Aceh Timur	335 ha
8	Langsa	500 ha
9	Aceh Tamiang	1225 ha
10	Bener Meriah	0 ha
11	Aceh Tengah	0 ha
12	Gayo Lues	0 ha
13	Aceh Tenggara	0 ha
14	Aceh Jaya	0 ha
15	Aceh Barat	0 ha
16	Nagan Raya	0 ha
17	Abdya	0 ha
18	Aceh Selatan	0 ha
19	Subulussalam	6475 ha
20	Singkil	0 ha
21	Simeulue	750 ha
22	Sabang	0 ha
23	Banda Aceh	0 ha
	Jumlah	11632 ha

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Aceh

Gambar III.1

MatriksPerbandingan Luas Hutan Rakyat di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Aceh

VI. Penebangan Liar (*Illegal Logging*)


Pembukaan hutan untuk berbagai kegiatan pembangunan maupun perkebunan menjadi ancaman serius bagi pelestarian kawasan hutan Aceh. Selain itu, kebutuhan kayu dan besarnya gap antara permintaan dan daya pasok bahan baku kayu menjadi dilema dalam penegakan hukum kehutanan di Aceh. Kemudian, ketidakjelasan penataan batas kawasan dan fasilitas berlebih untuk industri ekstraktif menjadikan kasus *illegal logging* semakin membumi di Aceh. Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat atau komunitas masyarakat yang tinggal di sekitar hutan seperti tenggelam dan dilupakan. Hal ini dibuktikan oleh samarnya peran dan fungsi lembaga masyarakat adat/mukim yang tertera dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh tahun 2013.

Faktor *illegal Logging*

1. Masih terdapatnya kerancuan peraturan perundangan-undangan dan pelaksanaan di lapangan terkait pemberian izin dan penguasaan hutan;
2. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan industri perkayuan;
3. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
4. Lemahnya komitmen para pihak dalam mendukung upaya pemberantasan *illegal logging*;
5. Belum terbentuknya sistem penanggulangan gangguan hutan secara sinergi dan komprehensif.

Gambar III.2

Matriks Data Illegal Logging di Beberapa Kabupaten di Aceh



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Aceh

Tabel III.4

Kasus Illegal Logging di Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014

No	Kawasan	Jumlah yang dirambah
1	Taman Hutan Rakyat (Tahura Pocut Meurah Intan) Lembah Seulawah, Aceh Besar	500 hektar
2	Gampong Pulo Raya, Kecamatan Titeu, Pidie	800 hektar
3	Desa Paya Rehat, Senebok Aceh, Tanjong Lipat, dan Tengku Tinggi, Kecamatan Bendahara	144 hektar
4	Suka Makmue, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya	20 hektar
5	Sigli, Kabupaten Pidie	229 hektar
6	Desa Pusong Kapal, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Timur	-
7	Idi Kabupaten Aceh Timur	18 hektar
8	Blangkejeren	
9	Sawang, Kabupaten Aceh Utara	40 hektar
	Total	1.751 hektar

Sumber: Data WALHI Aceh

Faktor yang menyebabkan degradasi dan deforestasi lahan lainnya terjadi di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) beberapa kabupaten di Aceh seperti contoh berikut ini:

Tingkat Kekritisan Lahan Di Wilayah Sungai Aceh Meureudu

Luas lahan yang termasuk kritis dan Sangat Kritis seluas 142.149,38 Ha atau sekitar 25,59% dari luas WS. Kritis 42% dan potensial kritis 18%.

Kondisi Lingkungan dan permasalahan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS)

PERMASALAHAN

- Tutupan lahan hutan lindung di beberapa DAS kurang dari 30% dari luas DAS (Kr. Areu, Kr. Babeule, Kr. Bincung, Kr. Lambok, Kr. Lamparia, Kr. Laweueng, Kr. Leungoh, Kr. Putu, Kr. Raya, Kr. Sabang, Kr. Same, dan Kr. Sibayang;
- Terdapat *Illegal Logging* dan alih fungsi lahan;
- Lahan agak kritis di WS Aceh-Meureudu sebesar 12.41%=68.947,20 Ha sedangkan potensial kritis sebesar 5,60%=31.104,23 Ha;
- Belum optimal perlindungan sumber air, khususnya di daerah Hulu;
- Qmaks/Qmin cukup tinggi >75 (kr. Areu, Kr. Lambok, Kr. Meureudu, Kr. Baro, Kr. Tiro dan Kr. Panteraja), angkutan sedimentasi sungai masuk kategori tinggi; serta
- Kualitas air sebagian DAS rendah (indikasi adanya limbah pertanian, rumah tangga, dan industri).

Alternatif penanganan:

1. Konservasi lahan/penghijauan terutama di lokasi DAS yang hutan lindungnya kurang dari 30%
 2. Pencegahan Illegal Logging dan Pengendalian alih fungsi lahan
 3. Pengurangan persentase lahan kritis di WS Aceh-Meureudu
 4. Konservasi air dengan Tampungan Air/Embung/Waduk
 5. Perlindungan Sumber air melalui Sosialisasi program GNKPA. Pencegahan erosi dengan pembangunan cek dam di beberapa sungai
 6. Pembuatan IPAL Komunal dan Gerakan Kali Bersih.
- Kebijakan Operasional Alternatif Strategis Pengelolaan WS. Pase- Peusangan

Perlindungan dan pelestarian Sumber Air DAS Peusangan

Terdapat lahan Kritis sebagai berikut:

- Agak Kritis (104.800,26 Ha), Potensial Kritis (269.685,32 Ha), Kritis (35. 745,28 Ha), Sangat kritis (3.805,05 Ha).
- Degradasi kondisi Lingkungan DAS Kr. Peusangan yang mengakibatkan Penurunan muka air Danau Laut tawar.
- Batas atau peruntukan sempadan sungai, embung dan waduk belum diterapkan.

- Pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan tidak sesuai kaidah konservasi mengakibatkan meningkatnya kekritisian lahan, terutama perkebunan kelapa sawit.
- Penambangan galian Batuan I belum mengikuti kaidah-kaidah yang diatur dalam pergub No.24 tahun 2009 tentang penggunaan bahan material tambang batuan ramah lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Aceh.
- Terjadi alih fungsi lahan (kabupaten Aceh Utara dan kabupaten Aceh Tengah terbesar)
- Sedimentasi sungai i menurun sehingga menimbulkan banjir sungai Kr. Jeunib, Kr. Nalan, Kr. Peusangan, Kr, Leubu).

VII. Pembangunan Jalan

Berbagai aktivitas pembangunan jalan di Aceh memperparah fragmentasi kerusakan hutan. Meskipun kebijakan pembangunan di diharapkan dapat terus berkembang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, mempermudah mobilisasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Namun faktanya, hutan Proyek pembangunan jalan seringkali tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

VIII. Hotspot (titik kebakaran)

Dampak cuaca panas di Aceh telah menyebabkan semakin luasnya kebakaran hutan di Aceh. Pada Bulan Februari 2014, titik kebakaran hutan menyebar di beberapa kabupaten di Aceh yaitu di Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, dan Pidie. Kebakaran ini menyebabkan hutan dan areal perkebunan hangus, kabut asap serta gagalnya panen.

Selama Maret 2014, Kabupaten Gayo Lues kembali diselimuti asap tebal. Beberapa titik api muncul di kawasan lereng pegunungan terutama di Kecamatan Kutapanjang. Kebakaran menyebabkan musnahnya hutan pinus dan kebun serai.

PEMBAHASAN TENTANG KONFLIK SATWA-MANUSIA

I. Data konflik satwa

Berdasarkan data yang dihimpun dari BKSDA Aceh, klipping media dan media elektronik untuk sepanjang tahun 2014 ini terhitung dari Januari – Oktober 2014, tercatat kasus-kasus untuk konflik satwa dengan manusia sebagai berikut:

Tabel IV.1
Data Konflik Satwa di Provinsi Aceh Tahun 2014


No.	Bulan	Kejadian	Kerusakan yang diakibatkan	Korban jiwa/satwa
1	Januari	- 1 orang petani diinjak gajah, Desa Buloh Kec. Meureuboh, Kab. Aceh Barat		1 orang, 1 orang luka
		- Gajah merusak kebun masyarakat di desa Lawit Kecamatan Pante Ceureumen	- Kebun sawit; 10,5 ha - Kebun karet; 0,5 ha - Kebun pisang 0,5 ha - Kebun kacang; 5 rante	
		- Gajah ditemukan mati di Badar Kutacane	-	1 ekor gajah mati, gading hilang
2	Februari	- Gajah merusak rumah warga di Desa Tuwi meuleusong dan Blang Lango, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan	- 4 rumah warga rusak - Lahan sawah rusak	
		- Petani sawit diseruduk gajah di desa perbatasan bener meriah dan bireuen		1 orang luka-luka
		- Gajah rusak kebun warga	- Kebun sawit	
		- Krueng Meulaboh Kec. Pante Ceureumen, Aceh Barat	-	2 orang luka-luka
3	Maret	- Desa keutapang, Krueng Sabee Aceh Jaya, gajah rusak kebun warga	- Kebun sawit	
4	April	- Desa Teupin Panah Kecamatan Kaway XVI, Tanjong Panah Barat, matinya gajah	-	2 ekor gajah mati, gading hilang
		- Desa Peudada, kabupaten Bireuen, gajah masuk ke kebun rakyat	- tanaman kebun rusak	
		- Desa Ketol, Aceh Tengah, gajah merusak tanaman cabe dan sawah	- Kebun cabe dan sawah 2 ha	
5	Mei	- Desa Jalung Bawah, Pintu Rime Gayo, gajah merusak 100 ha areal sawah	- 100 ha sawah	

Sumber: Data WALHI Aceh

		- Alue Kuyun, Kecamatan Woyla Timur, Aceh Barat, gajah liar rusak tanaman kebun rakyat	- Kebun rakyat	
		- Lubok Pusaka, Langkahan Aceh Utara, puluhan gajah liar rusak kebun rakyat	- 10 ha kebun pisang, sawit dan pinang	
6	Juni	- Ranto Peureulak, Aceh Timur, Puluhan gajah liar rusak tanaman warga	- Kebun sawit, coklat dan karet	
		- Desa Bengkung, kabupaten Aceh Selatan, ditemukan gajah mati kena jeratan		1 ekor gajah
		- Desa Alue Rimei Kecamatan Pirak Timur, Aceh Utara, gajah rusak kebun warga	- Kebun warga	
7	Juli	- Desa Alue Rimei Kecamatan Pirak Timur, Aceh Utara, gajah rusak kebun sawit	- Kebun sawit 4 ha	
8	Agustus	- Desa Seumanah Jaya, Ranto Peureulak, Aceh Timur, 30 ekor gajah obrak-abrik kebun warga	- Puluhan ha kebun kacang kedelai, padi, sawit dan pisang rusak	
		- Kampung Rata Ara, Pintu Rime Gayo, Bener Meriah, buruh kebun tewas diinjak gajah	-	1 orang tewas
		- Dusun Krueng Tuan, Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur, gajah rusak rumah	- 1 rumah warga rusak	
9	September	- Desa Jambo Reuhat, Banda Alam, Aceh Timur, 2 ekor gajah mati	-	2 ekor gajah
		- Desa leubok pusaka, kecamatan langkahan Aceh Utara, gajah rusak 4 unit rumah	- 4 unit rumah rusak	
		- Desa Panggong Kecamatan Krueng sabee kabupaten aceh jaya, ditemukan 1 ekor gajah mati, dengan gading hilang	-	1 ekor gajah
		- Pante peusangan kecamatan juli, kabupaten bireuen, gajah rusak kebun warga	- Kebun masyarakat	
10	Oktober	- Jambo Reuhat, Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, ditemukan bangkai gajah 2 ekor di kawasan sawit PT. Perkebunan Dwikencana Semesta - Gajah rusak 4 buah rumah, di Idi-Aceh Timur	- 4 unit rumah	2 ekor gajah
11	Desember	- Kawanan gajah merusak 10 ha kebun warga, 1 ha lahan sawit, dan 1 ha kebun pisang di Lhoksukon Aceh Utara	- 10 ha kebun, 1 ha lahan sawit, 1 ha kebun pisang rusak	

Jumlah konflik gajah dengan manusia sepanjang tahun 2014		28 kasus	
Jumlah gajah yang mati		9 ekor, dengan jumlah gading $9 \times 12 = 18$ bh gading, harga rata-rata dijual dipasar sekitar 30 juta, jadi $18 \times 30 = \text{Rp } 5,4 \text{ M}$	
Harimau Sumatera dan Buaya Muara			
Januari	Desa Bung kecamatan Jantho Baru, kabupaten Aceh Besar, harimau memangsa ternak masyarakat	- 4 ekor kambing	
Februari	Desa Bung kecamatan Jantho Baru, kabupaten Aceh Besar, harimau memangsa ternak masyarakat	- 1 ekor sapi	
Juni	Desa Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, 1 orang masyarakat diterkam buaya	-	1 orang luka
Oktober	Desa Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, buaya mangsa ternak warga	- Ternak warga	
Jumlah kasus konflik harimau dan buaya		4 kasus	

Gambar IV.1
Konflik Satwa Periode 2012-2014



Sumber: Data WALHI Aceh

Dari grafik diatas disebutkan konflik terbesar yang terjadi antara satwa dan manusia adalah gajah, sebanyak 28 kasus. Menurut WALHI Aceh konflik satwa dengan manusia terjadi terutama untuk gajah, karena jalur tempat tinggalnya diganggu. Faktor kerusakan hutan yang mengganggu habitat gajah adalah ilegal logging sebanyak 58 lokasi, perkebunan 166 perusahaan, dan pertambangan 146 perusahaan. Sedangkan hutan lindung yang terpakai seluas 259.448,98 ha, Leuser 562.333 ha. Jadi total kawasan habitat satwa yang diganggu sejumlah 780.409,31 ha.


BAB V

BENCANA EKOLOGI ACEH TAHUN 2014

I. Rekapitulasi Bencana Ekologi Tahun 2014

Sepanjang tahun 2014, Aceh ternyata masih belum lepas dari bencana ekologi, mulai dari banjir, longsor, kebakaran hutan, abrasi, erosi, angin kencang, hingga kekeringan. Seperti tampak pada Gambar V.1 rekapitulasi bencana ekologi Aceh tersebar di 12 Kabupaten/Kota, dengan catatan banjir sebanyak 31 kasus, longsor 15 kasus, kebakaran hutan 20 kasus, abrasi 9 kasus, erosi 7 kasus, angin kencang 14 kasus, serta kekeringan 20 kasus. Catatan bencana ini menyisakan pertanyaan besar bagi pemerintah Aceh, apakah semangat pembangunan yang digadang-gadang pemerintah telah berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat?

Gambar V.1
Rekapitulasi Bencana Ekologi Aceh Tahun 2014



Sumber: Data WALHI Aceh

KERUGIAN NEGARA KIBAT PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

I. Anggaran

Aceh memiliki sumber dana yang sangat banyak untuk pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Namun sangat disayangkan, belum adanya pengawasan dan audit khusus untuk berbagai anggaran yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam Aceh selama ini di Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Aceh. Namun, WALHI bersama MaTA telah mengajukan pengusulan untuk BPK agar di tahun mendatang ikut mengaudit anggaran di sektor pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Aceh.

Pembangunan di Aceh sering menjadi proyek mengeruk keuntungan bagi sebagian orang. Padahal, berbagai peraturan tentang pembangunan telah diatur dengan baik oleh pemerintah Aceh dengan visi “Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berlandaskan undang-undang pemerintahan Aceh sebagai wujud *mou helsinki*” dan memiliki misi : (1) memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi. (2) menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat. (3) memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. (4) melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan. (5) mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya yang meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan. (Sumber : *Acehprov.go.id*)

Namun, keadaan di lapangan berkata lain, pada penerapannya, banyak yang tidak berjalan dengan baik. Faktor yang sangat berpengaruh adalah tidak baiknya perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pelaksana pembangunan di Aceh. Terkait perencanaan, banyak hal yang perlu diperhatikan. Pembangunan yang baik yaitu adanya keterlibatan dan hubungan yang sinergis antara pemerintah dan seluruh stake holder sebagai pelaksana. Namun, realisasi dana otsus pada setiap kegiatan prioritas pembangunan justru menuai beragam masalah mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga mengancam kesejahteraan.

Pemanfaatan dana otonomi khusus dalam pembangunan Aceh tidak memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Buktinya, masyarakat sampai saat ini masih dianggap menjadi beban bagi pemerintah.

Masyarakat Aceh hanya pintar mengemis! Itu dibuktikan dengan kejadian demo besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Aceh yang terdiri dari ibu-ibu yang membawa anak-anak mereka dan datang dari seluruh kabupaten/kota di Aceh. Mereka mempertanyakan janji dan hak mereka untuk mendapatkan uang 1 juta/kk seperti yang dijanjikan.


Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh menjadi beban dan tidak mandiri. Pemerintah seharusnya memakai dana otsus untuk membangun perekonomian masyarakat Aceh dengan mengembangkan ekonomi kreatif yang bersifat berkelanjutan. Misalnya setiap desa dibekali ilmu kewirausahaan dan ekonomi kreatif untuk dapat mengolah potensi daerah masing-masing yang dapat dipasarkan. Aceh merupakan potensi yang sangat potensial jika dikembangkan. Sumber daya alam Aceh dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Aceh jika dikelola dengan baik. Tentu dibutuhkan peran dari pemerintah, stakeholder, akademisi dan masyarakat Aceh sendiri untuk sama-sama memikirkan pembangunan di Aceh yang berperspektif lingkungan dan berorientasi pada pengembangan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Di bawah ini daftar jumlah anggaran di setiap sector pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Aceh Tahun 2014:

Tabel VI.1
Anggaran Sektor SDA di Aceh

No	Instansi	Anggaran
1	APBA	13.368.028.474.649
2	Bapedal	27.043.711.714
3	Dinas Perkebunan	157.978.986.742
4	Dinas Kehutanan	103.682.149.822
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	267.149.503.309
6	Dinas Pertambangan	61.893.177.371

Sumber: Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

Gambar VI.1
Matriks Penggunaan Anggaran untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam




Sumber: Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

II. Rekapitulasi Kerugian Negara Akibat Bencana Ekologi


Berdasarkan analisa WALHI Aceh, sepanjang tahun 2014 tercatat sejumlah kerugian negara akibat terjadinya bencana ekologi di Aceh. Angka kerugian ini muncul berdasarkan kalkulasi potensi sumber daya dan infrastuktur yang hilang atau rusak oleh berbagai bencana seperti longsor, banjir, angin kencang, kebakaran hutan, kekeringan, abrasi, hingga erosi. Tidak tanggung-tanggung, total kerugian oleh bencana ekologi tersebut mencapai angka Rp. 122.716.200.000 (Seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

Gambar VI.2
Rekapitulasi Kerugian Negara Akibat Bencana Ekologi 2014



Sumber: Data WALHI Aceh

Grafik VI.3
Kerugian yang Diakibatkan Oleh Konflik Satwa dan Manusia



Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa kerugian yang banyak terjadi akibat konflik satwa dan manusia adalah kerusakan lahan baik perkebunan atau persawahan. Hal ini diakibatkan dengan semakin sempitnya ruang tinggal untuk satwa sehingga mereka berusaha mencari tempat yang lebih luas dengan memasuki kawasan kebun dan lahan pertanian masyarakat. Disamping itu juga lahan-lahan masyarakat itu sebagian ditanami oleh jenis tanaman yang disukai oleh gajah seperti sawit. Untuk kerugian lahan diperkirakan mencapai hingga 3M.

UPAYA WALHI Aceh

Sepanjang tahun 2014 WALHI Aceh telah melakukan berbagai kegiatan advokasi baik secara non-litigasi dan litigasi. Beberapa fokus advokasi WALHI mulai dari advokasi kebijakan, isu bencana ekologi, isu peningkatan pendidikan kritis bagi masyarakat terhadap akses sumber daya alam (SDA) berkelanjutan, serta isu pesisir dan kelautan.

I. Advokasi Kebijakan:

a. Advokasi Kebijakan Tata Ruang

Terkait advokasi kebijakan tata ruang, WALHI Aceh telah melakukan serangkaian advokasi non-litigasi (gugatan), mulai dari Petisi menolak rancangan Qanun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh, Seminar Nasional Tata Ruang, Meeting CSO guna perumusan strategi dan peran dalam advokasi tata ruang. Advokasi kebijakan tata ruang ini fokus pada 3 produk hukum yang menurut WALHI berkontribusi nyata pada kerusakan lingkungan. Ketiga produk hukum ini yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.941 Tahun 2013 yang mengalihfungsikan sekitar 46.616 Ha Hutan Lindung menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), adapula Qanun Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh (RTRWA) yang mengabaikan pentingnya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), jumlah luasan hutan lindung, serta hak kelola masyarakat adat. Serta yang lebih bersifat teknis, terdapat Pergub No.5 Tahun 2014 yang mengatur perihal persyaratan pemanfaatan dan budidaya di dalam KEL itu sendiri.

Lebih lanjut, WALHI Aceh telah melakukan *Judicial Review*(JR) atau Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Agung RI terhadap Pergub No.5/2014 dengan nomor gugatan 42P/HUM/2014 dan gugatan Qanun No.19/2013 No.63P/HUM/2014. Tindakan ini merupakan bentuk advokasi litigasi (gugatan) terhadap kebijakan tata ruang yang mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut.

b. Advokasi Kebijakan Perizinan di Sektor Kehutanan dan Pertambangan

Sektor Kehutanan

1. Kajian Strategis Perambahan Hutan Lindung di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)
2. Bedah Kasus Alih Fungsi Hutan Lindung Sabang
3. Investigasi Alih Fungsi Hutan Lindung Bener Meriah
4. Investigasi ekosob Kuala Seumayam
5. Investigasi Alih Fungsi Hutan Lindung Rawa Tripa
6. Investigasi *Illegal Logging* Aceh

Sektor Pertambangan

1. Petisi Masyarakat Adat Merespon Pencemaran Krueng Teunom
2. Diskusi Kasus Pencemaran Merkuri

c. Kertas Posisi CSO terhadap Kinerja Pemerintah Aceh 2,5 Tahun Terakhir

Bertempat di Pendopo Gubernur Aceh, pada Selasa 16 September 2014 WALHI Aceh bersama 16 lembaga, Flower Aceh, Balai Syura Ureung Inong Aceh, SP Aceh, JKMA, Prodelat, SULOH, FFI, Forum LSM, CCDE, YAB, Koalisi NGO HAM, WWF, Serikat Mukim, LBH Aceh, PKBI dan YRBI telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur Aceh, Ketua DPR serta jajaran SKPA lainnya. Pertemuan ini dalam rangka review kinerja 2,5 tahun pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Zaini-Muzakkir. Dalam pertemuan ini, WALHI bersama 16 CSO Aceh berkonsolidasi mendorong pemerintah Aceh memperbaiki tata Kelola Sumber Daya Alam, Hukum dan Demokratisasi, serta Penyelesaian Kasus HAM, Perempuan dan Anak. Pada pertemuan ini Gubernur dan Kepala DPRA memberikan komitmen untuk menjalankan kebijakan dengan mempertimbangkan partisipasi aktif elemen sipil guna tercapainya kebijakan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di Aceh.

d. Sikap WALHI Terhadap Polemik REDD+

Pemerintah Aceh pada tanggal 16 lalu baru saja menandatangani Nota Kesepahaman REDD+ bersama BP REDD+ dan kedubes Norwegia. Program REDD+ yang lahir melalui Perpres No.62 Tahun 2013 ini digadang-gadang ampuh menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut, dengan tambahan poin "plus" pertimbangan perekonomian masyarakat, sebuah pembeda dengan pendahulunya, REDD. Mengenai hal ini, WALHI menegaskan bahwa sikap WALHI menolak REDD+.

Terdapat beberapa hal yang melandasi sikap WALHI ini. Pertama, penting kajian kritis soal hubungan implementasi REDD+ dengan upaya pengukuhan kawasan hutan dan pemenuhan hak tenurial masyarakat. Jangan justru menjadi agenda mitigasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Dengan kata lain, di satu sisi bagi negara berkembang REDD+ dipandang sebagai sebuah peluang pembiayaan dalam perbaikan hutan, ketika di sisi lain program ini justru mengabaikan hak-hak kelola tradisional masyarakat sekitar kawasan atas sumber kehidupannya. Bahkan, REDD+ dapat menjadi skema baru perampasan lahan yang bermuara pada perdagangan karbon.

Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Perambahan hutan Aceh terjadi secara sistematis dan melibatkan perusahaan. Sistematis karna didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap perusakan lingkungan. Sebut saja Pergub No.5/2014 tentang Budidaya dalam Kawasan Ekosistem Leuser serta SK Menhut No.941/2013. SK Menhut mengubah 80.256 Ha kawasan hutan aceh menjadi kawasan bukan hutan atau Areal Penggunaan lain (APL), sehingga menjadi pintu masuk bagi industry ekstraktif seperti perkebunan sawit dan pertambangan. Sedangkan alih fungsi kawasan bukan hutan menjadi kawasan hutan yang diakomodir dalam SK ini hanya seluas 26.465 Ha, jauh lebih sedikit dengan APL. Bagaimana ini bisa sinergis dengan niat reduksi deforestasi dan degradasi lahan?

Belum lagi perihal hak-hak masyarakat adat yang sudah dijamin melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUUX/2012. Hingga kini pemerintah Aceh masih mengabaikan hal ini, terbukti

dengan ketidakjelasan ruangkelola masyarakat dalam Qanun No.19/2013 tentang RTRW Aceh. Apalagi soal pengukuhan kawasan hutan adat, belum diperjelas nomenklatur nya hingga kini. Lantas bagaimana mungkin jika ruang-ruang kelola rakyat ini saja belum jelas rimbanya, lalu akan penetapan lagi ruang untuk REDD+ yang katanya plus pertimbangan ekonomi masyarakat. Sekarang pertanyaan besarnya, "masyarakat" yang mana? Pemerintah Aceh dan BP REDD+ harus jelas menjawab persoalan ini!

II. Isu bencana Ekologi:

- a. Simulasi Tanggap Bencana Tsunami di Kalangan Pelajar Banda Aceh
- b. Investigasi Kebencanaan Aceh
- c. Koordinasi Isu Kebencanaan Sumatera
- d. Pendirian posko bantuan bersama untuk korban banjir dan longsor di Aceh
- e. Sosialisasi panduan hijau di 3 Kabupaten

III. Isu Peningkatan Pendidikan Kritis Bagi Masyarakat Terhadap Akses SDA Berkelanjutan

- a. *Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pengelolaan SDA di Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar*
 1. Seminar Publik Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Berperspektif Lingkungan
 2. Serangkaian Diskusi Gampong, FGD, Talkshow terkait Penguatan Kapasitas Perempuan
- b. *Pendidikan kritis lintas komunitas*
 1. Peringatan Hari Lingkungan Hidup melalui seminar lingkungan hidup di kalangan pelajar dan mahasiswa
 2. Aksi bersama lintas komunitas, seperti pameran lingkungan hidup, penanaman mangrove, nonton bareng film lingkungan hidup

IV. Isu Pesisir dan Kelautan

Advokasi penyelamatan lahan gambut rawa tripa dengan mengembalikan fungsi rawa yang berkelanjutan

1. Lokakarya Menginisiasi Lahirnya Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat Aceh
2. Penyusunan Panduan Pengelolaan Lahan Gambut
3. Seminar Mengkritisi Konsep Panduan Pengelolaan Lahan Gambut

BAB VIII

ADVOKASI KEBIJAKAN TATA RUANG

Seperti yang telah dipaparkan pada BAB VII, sepanjang tahun 2014 WALHI Aceh telah melakukan berbagai advokasi baik secara non-gugatan maupun berbentuk gugatan. Salah satu yang menjadi fokus advokasi WALHI Aceh selama tahun 2014 yaitu advokasi gugatan terhadap kebijakan tata ruang.

Pada dasarnya, upaya-upaya advokasi non-litigasi/ gugatan terhadap kebijakan tata ruang Aceh sudah intens dilakukan berbagai lembaga di Aceh sejak tahun 2005 hingga 2013. Namun, masukan masyarakat sipil melalui lisan dan tulisan terhadap kebijakan-kebijakan tata ruang cenderung diabaikan oleh pemerintah Aceh. Di awal tahun 2014 WALHI Aceh bersama mitra strategis seperti JKMA dan KPHA kembali melakukan agenda advokasi terhadap RTRWA yang ditempuh sesuai tupoksi masing-masing. Berbagai langkah mulai dari dialog publik, audiensi, hearing, hingga lobby baik ke eksekutif maupun legislative terkait perbaikan kebijakan tata ruang telah ditempuh, namun usaha tersebut masih belum menuai hasil signifikan hingga produk-produk hukum yang mengatur tata ruang itu pun tetap disahkan. Padahal, Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2014 mengenai Persyaratan Pemanfaatan Budidaya dalam Kawasan Ekosistem Leuser, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.941 Tahun 2013 mengenai alih fungsi hutan Aceh, serta Qanun No.19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh (RTRWA) jelas memiliki beberapa substansi yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Berangkat dari kondisi inilah WALHI segera mengambil sikap untuk menempuh jalur advokasi litigasi/ gugatan hukum berupa Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap kebijakan-kebijakan tata ruang tersebut.

Pada awalnya, WALHI berencana melakukan advokasi gugatan terhadap ketiga kebijakan, baik Pergub No.5/2014, SK Menhut No.941/2013, dan Qanun RTRWA No.19/2013. Namun, setelah berdiskusi lintas komunitas melalui Seminar Nasional Tata Ruang, dialog publik, diskusi tematik, hingga meeting koordinasi antar CSO Aceh, akhirnya WALHI memfokuskan pada gugatan Pergub No.5/2014 dan Qanun RTRWA. Hal ini dikarenakan urgensi *Judicial Review* atas Qanun RTRWA dapat berpengaruh langsung terhadap pembatalan SK Menhut No.941. Bekerjasama dengan Yayasan Bina rakyat Sejahtera (BYTRA), WALHI kemudian mulai melakukan persiapan *Judicial Review* terhadap dua produk hukum ini sejak April hingga Oktober 2014. Persiapan gugatan hukum ini dimulai dengan membentuk tim penyusun draft Permohonan Uji Materiil (PUM) terhadap Pergub No.5/2014 dan Qanun RTRWA. Tim penyusun yang terdiri dari 3 orang advokat Aceh, 1 orang advokat Nasional, dan Eksekutif Daerah WALHI Aceh, kemudian melakukan serangkaian pertemuan guna mengumpulkan bukti gugatan, mengkaji lebih dalam terkait substansi gugatan, menyusun teknis gugatan hingga tersusunnya draft PUM dan didaftarkan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. *Judicial Review* terhadap Pergub No.5/2014 telah didaftarkan pada Juni 2014 dengan Nomor Gugatan 42P/HUM/2014 dan *Judicial Review* atas Qanun RTRWA pada Oktober 2014 dengan Nomor Gugatan 63P/HUM/2014. Kedua *Judicial Review* ini berstatus dalam proses persidangan dan menunggu putusan selama 8 hingga 1 tahun sejak terdaftar gugatan.

I. *Judicial Review* Peraturan Gubernur Aceh No.5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser Wilayah Aceh

Advokasi gugatan terhadap Pergub No.5/2014 berawal dari analisa WALHI terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) RI No. 941/Menhut-II/ 2013 tanggal 23 Desember 2013. Dalam bagian lampiran SK Menhut tersebut, yaitu di bagian peta, didapati poligon-poligon yang menunjukkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 42.616 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 130.542 Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 26.461 Hektar di Provinsi Aceh. SK Menhut tersebut merupakan pengganti Keputusan No. 170/KPTS/II/2000 Tanggal 29 Juni 2000 Tentang Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Aceh Seluas \pm 3. 549.813 Hektar. Lebih lanjut, Keputusan Menteri Kehutanan No. 941/Menhut-II/2013 didasari pada penyesuaian pemanfaatan ruang dalam revisi RTRW Aceh sesuai dengan hasil penelitian Tim Terpadu. Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Kawasan Hutan bertentangan dengan peruntukan perundang-undangan yang berlaku. Kajian terhadap SK Menhut ini berkorelasi langsung dengan masalah pemanfaatan ruang di Aceh, bahwa terdapat Pergub No.5/2014 yang mengatur regulasi pemanfaatan kawasan budidaya dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), tampak ruang tumpang tindih dengan ruang alih fungsi hutan dalam SK Menhut 941.

Lebih lanjut, WALHI juga menganalisa bahwa Pergub Aceh No.5/2014 bertentangan dengan aturan yang berlaku, yaitu Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser. Dalam konsideran menimbang Keppres tersebut menyatakan, Kawasan Ekosistem Leuser beserta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan kekayaan yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kawasan Ekosistem Leuser adalah wilayah yang secara alami terintegrasikan oleh faktor-faktor bentangan alam, karakteristik khas dari flora dan fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung keseimbangan hidup keanekaragaman hayati, dan faktor-faktor khas lainnya sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem tersendiri yang dikenal dengan sebutan Ekosistem Leuser. Keppres No.33/1998 juga menyebutkan, untuk mempertahankan, melestarikan, dan memulihkan fungsi Kawasan Ekosistem Leuser termasuk satwa dan tumbuhan di dalamnya yang akhir-akhir ini semakin menurun karena berbagai kegiatan yang kurang memerhatikan aspek pelestarian alam, dipandang perlu menetapkan kebijakan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser.

Namun, seperti tampak pada Pasal 3 dan 4 Pergub No.5/2014, bahwa tujuan dari dibuatnya Pergub ini yaitu untuk memberikan kemudahan perizinan dan pemanfaatan kawasan budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), ketika sebaliknya justru KEL merupakan Kawasan Strategis Nasional yang dilindungi oleh negara. Sehingga, keberadaan Pergub ini WALHI nilai berpotensi terhadap akses perusakan lingkungan, terutama di kawasan konservasi Leuser. Pembuatan Pergub ini juga berindikasi tidak melibatkan publik sebagai bentuk transparansi pembuatan peraturan Kepala Daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Oleh karena itu, WALHI Aceh menempuh jalur advokasi gugatan guna mencegah legalisasi perusakan lingkungan di dalam KEL. Kegiatan advokasi gugatan Pergub No.5/2014 dimulai sejak April 2014, dengan dibentuknya tim penyusun draft gugatan yang menyusun teknis gugatan, mengumpulkan bukti-bukti, hingga tersusunnya draft Permohonan Uji Materiil dan didaftarkan ke Mahkamah Agung RI pada 11 Juni 2014 dengan Nomor Gugatan 42P/HUM/2014. Selain mendaftarkan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung, WALHI juga menggalang dukungan nasional dan internasional terkait upaya advokasi litigasi Pergub No.5/2014, melalui Talkshow Radio, Konferensi Pers, hingga menyurati beberapa Kedutaan seperti Kedutaan Norwegia, Swedia, Finlandia, Australia, dan Delegasi Uni Eropa di Jakarta.

II. *Judicial Review* Qanun No.19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh

Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh (RTRWA) telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada saat sidang paripurna yang dilaksanakan di DPRA tanggal 27 Desember 2013. Pemerintah Aceh pun lantas pada tanggal 30 Desember 2013, telah mengirimkan rancangan Qanun Aceh tentang RTRWA tersebut kepada Pemerintah via Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukannya evaluasi dan Klarifikasi. Masa waktu untuk dilakukannya evaluasi maupun klarifikasi masing-masing dilakukan paling lama selama 15 (lima belas) hari. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sepatutnya jatuh tempo tanggal 15 Januari 2014. Namun pada kenyataannya Kementerian Dalam Negeri menyerahkan hasil evaluasi tersebut kepada Pemerintah Aceh tanggal 20 Februari 2014. Hal ini bermakna bahwa masa waktu evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri telah melewati masa waktu selama 36 (tiga puluh enam) hari. Keterlambatan evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri tersebut kemudian, selanjutnya dijadikan dasar oleh DPRA untuk menolak hasil evaluasi tersebut.

Pasca pembahasan dan persetujuan bersama tersebut, muncul berbagai polemik terkait Qanun RTRWA diantaranya menyangkut ketiadaan nomenklatur maupun pengaturan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah Nasional (RTRWN). Selain itu juga tidak adanya pengaturan tentang kawasan rawa gambut tripa sebagai kawasan lindung serta wilayah kelola mukim sebagai wilayah hak asal usul masyarakat adat di Aceh. Terjadi pula pengurangan luas hutan Aceh, Tim terpadu menyetujui Aceh mengubah fungsi hutan seluas 145.982 hektar, termasuk hutan lindung dan konservasi menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas 79.179 hektar. Lalu, penunjukan kawasan hutan baru seluas 26.465 hektar. Belum lagi secara aspek prosedural, penyusunan Qanun RTRWA dianggap tidak mengakomodir partisipasi aktif elemen masyarakat sipil. Seyogyanya, berbagai bentuk pelanggaran aspek prosedural dan substansial dalam Qanun RTRWA mengharuskan produk hukum tersebut batal demi hukum. Qanun RTRWA disinyalir sebagai produk hukum yang lebih sarat ruang kelola bisnis dan industri ekstraktif, melenceng dari sebuah kebutuhan akan produk hukum yang mengatur dengan bijak hak-hak ruang kelola bagi kesejahteraan segenap masyarakat Aceh.

Pelanggaran-pelanggaran dalam Qanun RTRWA membuka akses terhadap perusakan lingkungan secara sistematis di Aceh. Oleh karena itu WALHI Aceh melakukan advokasi gugatan hukum

berupa *Judicial Review* terhadap Qanun RTRWA, guna perbaikan Qanun RTRWA yang selaras prinsip pembangunan berkelanjutan dan lebih berkeadilan. Kegiatan advokasi gugatan Qanun No.19/2013 tentang RTRWA dimulai sejak Juli 2014, dengan dibentuknya tim penyusun draft gugatan yang menyusun teknis gugatan, mengumpulkan bukti-bukti, hingga tersusunnya draft Permohonan Uji Materiil dan didaftarkan ke Mahkamah Agung RI pada 11 Oktober 2014 dengan Nomor Gugatan 63P/HUM/2014. Selain mendaftarkan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung, WALHI juga menggalang dukungan terkait upaya advokasi gugatan Qanun RTRWA, melalui Konferensi Pers, sharing dan meeting CSO, hingga talkshow radio.

Secara spesifik, adapun yang menjadi pokok gugatan WALHI terhadap Qanun Nomor 19 Tahun 2013, yaitu karena pada dasarnya Qanun RTRWA:

1. Bertentangan dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 1 Qanun No.19 Tahun 2013)

Konsideran Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 pada bagian menimbang, huruf a dan c tersebut bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Bertentangan secara Aspek Prosedural (*Aspecten Van De Procedure*)

Dari aspek prosedur, proses pembentukan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tidak transparan serta mengabaikan kebersamaan dan kemitraan, karena tidak dilibatkannya kelompok-kelompok masyarakat hukum adat, kalangan LSM yang konsen terhadap Lingkungan dan Hutan serta kelompok rentan.

3. Bertentangan secara substansial dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Terdapat 6 pasal dalam Qanun RTRWA yang secara substansial bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal-pasal Qanun yang dipermasalahkan:

a. Pasal 1

Mengenai konsideran mengingat, definisi pemerintahan Aceh, definisi lembaga Wali Nanggroe, definisi Wali Nanggroe, definisi Qanun Aceh, definisi pemerintahan kabupaten/kota, mengenai KEL, dan Penyelenggaraan Kekhususan dan keistimewaan Aceh

b. Pasal 32

Mengenai Kawasan Lindung Aceh dan Nasional

c. Pasal 46

Mengenai daerah budidaya rawan bencana, tidak diakomodir zona evakuasi bencana

d. Pasal 47

Mengenai kawasan strategis nasional dan strategis aceh, tidak mengakomodir Kawasan Ekosistem Leuser

e. Pasal 48

Penetapan daerah strategitidak dijabarkan sesuai kebutuhan atau kondisi daerah. Baik pasal 46 maupun pasal 48 tidak mengindahkan revisi kemendagri.

f. Pasal 91

Pasal ini belum mengatur tentang ketentuan peralihan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-441 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Aceh Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2014-2034 tanggal 14 Februari 2014 pada diktum kedua menetapkan dan memerintakan Gubernur Aceh untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan/penyesuaian atas Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2014-2034. Bahwa Qanun RTRW Aceh yang disahkan dalam rapat paripurna DPR Aceh tanggal 27 Desember 2013 dan diundangkan pada tanggal 3 Maret 2014 belum ada pengaturan pengintegrasian Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

III. Advokasi Pasca *Judicial Review*

Pasca *Judicial Review* terhadap Pergub No.5/2014 dan Qanun No.19/2013 tentang RTRWA, WALHI Aceh memandang bahwa langkah advokasi tata ruang terus diperlukan. Hal ini dikarenakan perlu sebuah advokasi tata ruang Aceh yang lebih massif melibatkan lintas komunitas, mendesak agar Pemerintah Aceh segera merevisi pasal-pasal yang bermasalah dalam Qanun tersebut. Perlu terus dibangun pemahaman dan rasa memiliki segenap elemen masyarakat mengenai pengelolaan ruang di Aceh, mengingat ruang-ruang tersebut seyogyanya didasarkan untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan setiap masyarakat, bukan segelintir oknum.

Oleh karenanya WALHI Aceh bersama lembaga mitra strategis fokus meneruskan agenda-agenda kampanye kreatif. Agenda kampanye ini merupakan bagian dari upaya re-advokasi non gugatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terkait tata ruang, menggalang simpul advokasi tata ruang yang lebih massif berbasis ekosistem dan kearifan lokal, disamping sebagai upaya utama untuk mendesak revisi Qanun RTRWA oleh Pemerintah Aceh. Advokasi tata ruang harus terus dilanjutkan guna terwujudnya Qanun RTRWA sebagai sebuah kepastian hukum ruang-ruang kelola masyarakat yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan lebih berkeadilan!

BAB IX

KESIMPULAN: SARAN DAN REKOMENDASI

- Diperlukan pemahaman dan kepedulian publik yang menyeluruh terkait polemik pertambangan
- Diperlukan sebuah konsep tata kelola pertambangan ramah lingkungan di Aceh
- Diperlukan kesepahaman konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Aceh
- Diperlukan kesepahaman konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Aceh
- Diperlukan sinergi para pihak, baik masyarakat sipil, pemerintah, dan masyarakat secara umum agar dapat mencapai solusi terbaik terkait pengelolaan sektor pertambangan di Aceh
- Perlunya kejelasan hubungan penguasaan tanah dan sumberdaya lain, Kepastian pengelola bentang alam hutan dan pemanfaatannya
- Kepastian regulasi terkait kelembagaan dan hak-hak kelola masyarakat adat
- Meningkatkan produktivitas lahan kritis atau areal yang tidak produktif secara optimal dan lestari
- Pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap ruang koridor satwa guna mencegah konflik satwa
- Pemerintah harus melakukan pendataan daerah-daerah rawan bencana, zona evakuasinya, juga menguatkan regulasi terkait kebencanaan
- Pemerintah harus benar-benar mengakomodir partisipasi aktif masyarakat lintas komunitas dalam mengawal jalannya pembangunan berkelanjutan di Aceh

BAB X

PENUTUP

Sepanjang tahun 2014 telah terjadi berbagai kondisi geopolitik, tarik menarik kepentingan yang berkorelasi langsung terhadap kondisi ekologis Aceh. Kondisi geopolitik ini melahirkan beberapa kebijakan yang dinilai justru tidak berlandaskan pada pemenuhan kebutuhan rakyat Aceh, namun cenderung sebagai cerminan investasi yang mengabaikan aspek sosial ekologis. Padahal, semangat investasi yang seyogyanya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, harus mengakomodir pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan secara imbang. Alih-alih investasi demi kesejahteraan segenap rakyat, alhasil justru hingga tahun 2014 istilah “investasi” masih berkesan sebagai upaya mensejahterakan segelintir pihak.

Peraturan Gubernur Aceh No.5 Tahun 2014, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.941 Tahun 2013, serta Qanun No.19 Tahun 2013, merupakan tiga contoh nyata kebijakan pemerintah yang salah kaprah dalam menerjemahkan pengelolaan ruang rakyat. Akibat kebijakan-kebijakan ini, maka oknum perusak lingkungan pun kian merajalela dan “terlegalkan” aktifitasnya. Sederetan bencana dan kerusakan pun tak terelakkan, sebut saja deforestasi dan degradasi lahan di Aceh yang kian mengkhawatirkan, bencana banjir, longsor, pencemaran lingkungan, kekeringan, konflik satwa hingga sengketa lahan di masyarakat masih tampak mewarnai kondisi Aceh sepanjang tahun 2014.

Belum lagi jika dikaitkan dengan alokasi anggaran daerah yang seharusnya cukup besar untuk mencegah dan menanggulangi segala permasalahan di atas. Alih-alih ingin untung dengan “menggaet” investor sebanyak-banyaknya ke Aceh, pemerintah terpaksa “buntung” karena harus mengalokasikan biaya besar untuk penanganan bencana. Padahal jika kepastian hukum mampu dihadirkan oleh pemerintah Aceh, maka seharusnya kehadiran pembangunan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian kembali lagi untuk mensejahterakan masyarakat. Begitu pula dengan para oknum perusak lingkungan harusnya sudah ditindak dengan tegas karena tidak hanya merugikan keuangan negara, juga mencederai kehidupan sosial ekologis masyarakat Aceh.

Sudah saatnya pemerintah Aceh dibantu segenap partisipasi aktif tiap elemen masyarakat bahu-membahu memperbaiki kondisi lingkungan Aceh saat ini, tidak bisa menunggu lagi! Karena hanya dengan secara kaffah kembali merefleksi potensi kekayaan alam Aceh, mengelola kekayaan tersebut dengan prinsip adil dan lestari, maka Aceh akan mampu benar-benar sejahtera dan menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya di tingkat nasional namun juga dihargai oleh masyarakat global!

DAFTAR PUSTAKA

Data Resmi Pemerintah:

Data Jumlah HGU sektor perkebunan dari Badan Pertanahan Nasional

Data mengenai IUP pertambangan se-Aceh dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh

Data mengenai luasan hutan Aceh dari Dinas Kehutanan Provinsi Aceh

Data konflik satwa dari BKSDA Provinsi Aceh

Media:

Harian Serambi Indonesia

www.waspada.co.id

www.kompas.com

Data Perundang-undangan:

Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah Nasional (RTRWN).

Keputusan Presiden No.33 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser

Keputusan Menteri ESDM No.1095K/30/MEM/2014

Buku dan Publikasi:

WALHI (2013), "Mengatasi Partisipasi Semu Warga Terdampak Wilayah Pertambangan"

Ismawati, Yuyun, MSc (2014), "Merkuri: Masalah Lokal Tantangan Global"

TENTANG PENULIS



MIRNA ASNUR, S. Sos, lahir di Banda Aceh 13 Maret 1990. Anak pertama dari 2 bersaudara ini menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hubungan Internasional di FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Semasa kuliah penulis telah aktif di dunia organisasi, baik di Badan Eksekutif Mahasiswa, *International Students Club*, Duta Muda Perdamaian Internasional di *United Peace Federation*, serta pernah mengikuti studi diplomatik pertukaran mahasiswa Hubungan Internasional di China, Macau dan Hongkong. Penulis juga mencintai dunia volunteer dengan bergabung sebagai *Liason Officer* atlet difabel pada ajang ASEAN Paragames 2012, serta pernah pula menjadi *intern* analisis kebijakan Kerjasama Ekonomi Daerah dan Internasional di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh. Menyandang predikat Sarjana Sosial pada 2013,

penulis langsung memutuskan untuk kembali membangun Aceh dengan berkarir di dunia NGO, bergabung di WALHI Aceh dan dipercaya sebagai Kepala Divisi Advokasi. Hingga kini penulis terus mengkampanyekan semangat pelestarian lingkungan hidup berbasis tata kelola masyarakat berkeadilan, serta aktif mengawal kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Aceh. Hobi travelling, penulis bercita-cita untuk mempromosikan dan membangun Aceh sebagai pusat *eco-spiritual tourism* di ASEAN dan internasional.



DEFI MARLEINY ROUSDA, lahir di Lhokseumawe 15 Februari 1976. Anak perempuan satu-satunya dan pertama dari 5 bersaudara. Pernah kuliah di D-III Kesekretariatan Universitas Syiah Kuala. Mulai bergabung di LSM tahun 1998, disalah satu lembaga Lokal yang fokus pada isu HAM hingga tahun 2003 sebagai Sekretaris Program. Kemudian bergabung di ICMC Banda Aceh Office sebagai Program Officer untuk Gender Protection Program hingga 2004. Sempat beberapa bulan sebelum musibah tsunami bergabung dengan KKTGA hingga setelah 2 bulan tsunami. Selanjutnya mendapatkan kesempatan untuk bergabung lembaga Internasional OXFAM untuk program kemanusiaan tahun 2005 bermula sebagai Program Assistant hingga menjadi Program Officer sampai tahun 2008. Sempat vakum tidak bekerja setelah melahirkan anak ke 4. Kemudian bertemu kembali dengan rekan-rekan senior saat di lembaga lokal dulu, pada Rencana Strategis WALHI Aceh Desember 2013 yang lalu dan selanjutnya Alhamdulillah diberikan

kesempatan kembali untuk bergabung dengan WALHI Aceh, dan dipercaya menjabat sebagai Kepala Divisi Kelembagaan hingga kini.



AINUL MARDHIAH, S.Pd, lahir di Panton Labu 9 Oktober 1990, Lulus S1 Pendidikan Biologi Universitas Syiah Kuala, Menjabat sebagai Kepala Divisi Pendidikan di WALHI Aceh, Saat ini sedang melanjutkan studi di Magister Pendidikan Biologi Universitas Syiah Kuala angkatan 2014, aktif membina komunitas Sahabat Walhi Aceh dan Penasehat di komunitas KOPHI Aceh, hobi menulis dan beberapa tulisan dimuat di media massa (Harian Serambi Indonesia dan Majalah Potret). Menjadi pemateri di talk show radio, diskusi gampong dan seminar (pendidikan dan lingkungan hidup) di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Pernah mengikuti konferensi Internasional Pendidikan Lingkungan Hidup (*Caretakers of Environmental International*) di Yilan, Taiwan pada Bulan Juli 2014.